



**PERATURAN DESA PENGUMBULANADI
KECAMATAN TIKUNG KABUPATENLAMONGAN
NOMOR : 05 TAHUN 2021**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
DESA PENGUMBULANADI
TAHUN 2022**



KEPALA DESA PENGUMBULANADI
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DESA PENGUMBULANADI
NOMOR: 05 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGUMBULANADI

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pengumbulanadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6393);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan dana Desa tahun anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lmbaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lmbaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 nomor 8);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);

- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
- 15 Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);
- 16 Peraturan Desa Pengumbulanadi Nomor 01 tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 17 Peraturan Desa Pengumbulanadi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2019-2025;
- 18 Peraturan Desa Pengumbulanadi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGUMBULANADI
Dan
KEPALA DESA PENGUMBULANADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBDesa) DESA PENGUMBULANADI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Desa Pengumbulanadi Tahun Anggaran 2022 sejumlah **Rp.1.882.526.200,-** (Satu Milyar Delapan Ratus delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Pendapatan	:	Rp 79.000.000,-
Jumlah PADesa	:	Rp 79.000.000,-

1.2. Transfer

a. Trasfer	:	Rp 1.803.526.200,-
Jumlah pendapatan transfer	:	Rp,1.803.526.200,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Lain-lain Pendapatan yang sah :	Rp	0,-
------------------------------------	----	-----

Jumlah lain-lain pendapatan : Rp. 0,-

yang sah

Jumlah Pendapatan : **Rp. 1.882.526.200,-**

Belanja Desa

1.4. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 526.418.200,-
Jumlah : Rp. 526.418.200,-

1.5. Bidang Pembangunan

a. Penyelenggaraan Pembangunan : Rp. 1.007.708.000,-
Jumlah : Rp. 1.007.708.000,-

1.6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Pembinaan Pembangunan : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-

1.7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

a. Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 17.400.000,-
Jumlah : Rp. 17.400.000,-

1.8. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Penanggulangan Bencana : Rp. 306.000.000,-
Jumlah : Rp. 306.000.000,-
Jumlah Belanja : **Rp. 1.857.526.200,-**

2. Pembiayaan Desa

2.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 0,-

2.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 25.000.000,-
Jumlah : Rp. 25.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengumbulanadi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah adanya.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Pengumbulanadi

Pada tanggal : 31 Desember 2021



AGUS KHOIRUL ANAM, SE

Diundangkan Di Pengumbulanadi

Pada Tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA PENGUMBULANADI



RESO

LEMBARAN DESA PENGUMBULANADI Tahun 2021 Nomor 05



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PENGUMBULANADI KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGUMBULANADI KECAMATAN
TIKUNG

NOMOR : 188/05/413.323.09.1/2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PENGUMBULANADI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA PENGUMBULANADI TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGUMBULANADI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pengumbulanadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6393);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan dana Desa tahun anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 nomor 8);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolahan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);

- 16 Peraturan Desa Pengumbulanadi Nomor 01 tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 17 Peraturan Desa Pengumbulanadi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2019-2025;
- 18 Peraturan Desa Pengumbulanadi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pengumbulanadi membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengumbulanadi tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pengumbulanadi Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Diktum kesatu sebagaimanaterlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pengumbulanadi
Pada tanggal : 31 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENGUMBULANADI**

Ketua



MOH. SUKRON, S.Pdi



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA PENGUMBULANADI KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)PENGUMBULANADI KEC. TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 05 / 413.323.09.1/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh Satu , bertempat di Balai Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pengumbulanadi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengumbulanadi tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Pengumbulanadi mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pengumbulanadi menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengumbulanadi Tahun Anggaran 2022.

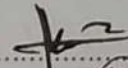
Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengumbulanadi Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Pengumbulanadi

Tanda Tangan :

1. MOH. SUKRON, S.Pdi

Ketua

.....


2. H. ROMLI

Anggota

.....


3. SULASTRI, S.Ag

Anggota

.....

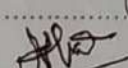

4. MUHAMMAD YUSUF ANDY W

Anggota

.....

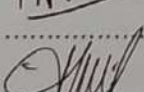

5. MAIMUNAH, S.Pd

Anggota

.....


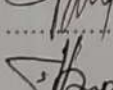
6. AGUS BUSRI

Anggota

.....


7. SU'UD

Anggota

.....


LAMPIRAN
PERATURAN DESA PENGUMBULANADI
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENGUMBULANADI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.803.526.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.882.526.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>526.418.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	492.356.624,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.624.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	293.624.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.007.224,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.007.224,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	16.200.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	79.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	79.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.674.076,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.674.076,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.674.076,00	
1.2.90		Pajak kendaraan bermotor	2.000.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.500.000,00	ADD
1.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.887.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.887.500,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.887.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.007.708.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	156.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	145.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	145.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	96.608.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10.000.000,00	DDS
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	60.500.000,00	DDS
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.500.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	26.108.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	26.108.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	751.500.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	140.000.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	150.000.000,00	PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	75.000.000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	351.500.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	351.500.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	35.000.000,00	PBK
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa		
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	DDS
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.600.000,00	
4.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.400.000,00	
4.3.		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	17.400.000,00	
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	DDS
4.3.91		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	2.400.000,00	
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	DDS
4.3.94			15.000.000,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	306.000.000,00	
6.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	306.000.000,00	
6.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	306.000.000,00	DDS
6.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	306.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.857.526.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KEPALA DESA PENGUMBULANADI, 31 Desember 2021

KEPALA DESA PENGUMBULANADI

AGUS KHOIRUL ANAM, SE

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PENGUMBULANADI
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENGUMBULANADI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.803.526.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.882.526.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	452.431.624,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.812.500,00	
5.3.	Belanja Modal	932.608.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.674.076,00	
	JUMLAH BELANJA	1.857.526.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PENGUMBULANADI, 31 Desember 2021

KEPALA DESA PENGUMBULANADI

AGUS KHOIRUL ANAM, SE